



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor:UN7.F3/HK/..../2022**

TENTANG

PENELITIAN STRATEGIS “(DIISI JUDUL PENELITIAN)”
PADA DEPARTEMEN (DIISI NAMA DEPARTEMEN) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan penelitian strategis bagi dosen di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Proposal, proses review proposal penelitian dan Penetapan Penerima Hibah Penelitian Strategis pada Departemen (diisi nama departemen), perlu ditetapkan Penelitian Strategis “(diisi judul penelitian)” pada Departemen (diisi nama departemen) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Penelitian Strategis “(diisi judul penelitian)” pada Departemen (diisi nama departemen) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENELITIAN STRATEGIS “(DIISI JUDUL PENELITIAN)” PADA DEPARTEMEN (DIISI NAMA DEPARTEMEN) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana dan Anggaran Biaya Penelitian Strategis “(diisi judul penelitian)” pada Departemen (diisi nama departemen) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar Rp (diisi besaran dana penelitian) yang akan dibayarkan 100% setelah menyerahkan proposal dan kontrak penelitian.
- KETIGA : Pelaksana penelitian bertugas untuk menyerahkan hasil penelitian kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, mencakup:
1. laporan akhir hasil penelitian dengan *cover* warna kuning *soft file* dengan melampirkan:
 - a. ringkasan penelitian, maksimal 1 (satu) halaman;
 - b. biodata dosen peneliti dan mahasiswa;
 - c. capaian luaran penelitian dengan ketentuan berupa:

- Jumlah dana ≤ 10 juta, jumlah peneliti 1 orang, dengan luaran 1 artikel prosiding terindeks atau 1 artikel pada jurnal nasional peringkat 1 atau 2;
 - Jumlah dana 10-20 juta, jumlah peneliti 2 orang, dengan luaran 1 artikel pada proseding terindeks;
 - Jumlah dana 20-30 juta, jumlah peneliti 3 orang, dengan luaran 2 artikel pada proseding terindeks;
 - Jumlah dana 30-40 juta, jumlah peneliti 4 orang, dengan luaran 3 artikel pada proseding terindeks atau 1 artikel pada jurnal terindeks;
 - Jumlah dana 40-50 juta, jumlah peneliti 5 orang, dengan luaran 4 artikel pada proseding terindeks atau 1 artikel pada jurnal terindeks dan 1 artikel pada proseding terindeks;
- d. Publikasi yang dihasilkan sebagai luaran dari hibah penelitian ini, wajib dicantumkan *acknowledgement* dengan kalimat sebagai berikut:
“Penelitian ini didanai oleh Dana RKAT Fakultas Teknik Tahun 2023, Universitas Diponegoro dengan skema Penelitian Strategis”;
- e. dokumentasi/foto kegiatan penelitian;
- f. sebuah artikel bebas sebanyak 3-5 paragraf tentang penelitian yang dilakukan untuk dipublikasikan pada website dan sosial media Fakultas Teknik;
2. 1 (satu) eksemplar laporan keuangan (jilid terpisah – lakban); dan
3. hasil penelitian (poin 1 s.d 2) diunggah melalui laman aplikasi **sitedi.ft.undip.ac.id**.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M.Sc, Ph.D
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Sumber Daya Fakultas Teknik Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO
NOMOR :/UN7.F3/HK/..../2023
TENTANG :
PENELITIAN STRATEGIS “(DIISI JUDUL
PENELITIAN)” PADA DEPARTEMEN (DIISI NAMA
DEPARTEMEN) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

**TIM PELAKSANA PENELITIAN STRATEGIS “(DIISI JUDUL PENELITIAN)”
PADA DEPARTEMEN (DIISI NAMA DEPARTEMEN) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023**

No	Nama	NPWP/NIK	NIP/NPPU/NIM	Jabatan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Semarang,

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M.Sc, Ph.D
NIP 196702081994031005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO
NOMOR :/UN7.F3/HK/..../2023
TENTANG :
PENELITIAN STRATEGIS “(DIISI JUDUL
PENELITIAN)” PADA DEPARTEMEN (DIISI NAMA
DEPARTEMEN) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

A. **ANGGARAN BIAYA**

ANGGARAN BIAYA				
Judul Penelitian/Pengabdian :				
Luaran :				
Sumber dana :				
Kode Akun	Uraian Belanja	Vol	Satuan	Jumlah
	2	3	4	5 = 3 x 4
	- Biaya Personil	1 Keg	Rp	Rp
	- Belanja Operasional	1 Keg	Rp	Rp
	- Belanja Modal	1 Keg	Rp	Rp
	TOTAL			
TERBILANG:				

B. **RINCIAN BIAYA PERSONIL**

No	Nama	Jabatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1					Rp	Rp
2					Rp	Rp
3					Rp	Rp
4					Rp	Rp
5					Rp	Rp
Total						Rp
Terbilang :						

Semarang,

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M.Sc, Ph.D
NIP 196702081994031005